

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, merupakan Putusan mengenai pengujian uji materil Pasal 7 Ayat 2 Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Terkait batas usia calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Putusan diajukan oleh Mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Bermula dari adanya multitafsir dari pasal yang diujikan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Multitasir tersebut terjadi karena adanya penambahan frasa “sejak pasangan calon terpilih” dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2024. Maka penulis menganalisis apakah pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sudah benar dan relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan memberikan kepastian hukum di masyarakat dan terhadap pihak-pihak lain.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menimbulkan banyak dampak untuk keberlangsungan pemilihan kepala daerah di kemudian hari, putusan ini memberikan kepastian hukum namun belum secara tegas di kemukakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menimbulkan pertanyaan di masyarakat ditambah setelah keluarnya Putusan Komisi Pemilihan Umum tidak merivisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 dan ditakutkan dengan hal ini banyak masyarakat yang merasa dirugikan nantinya serta dampak terhadap partai politik dari adanya mutlitafsir ini sebab kebingungan

mengenai syarat batas usia calon kepala daerah ini membuat para calon kandidat kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik juga

## **B. Saran**

1. Perlu adanya *judicial review* terhadap pasal yang diujikan supaya tidak menimbulkan permasalahan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berikutnya. Selain itu, penting untuk mengevaluasi keseragaman batas usia dalam berbagai jabatan publik dan memastikan ada sanksi terhadap pelanggaran aturan pencalonan. Dengan langkah ini, pemilu kepala daerah dapat lebih adil, transparan, dan demokratis.
2. Seharusnya setelah putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka komisi pemilihan umum perlu merubah frasa mengenai batas usia tersebut kembali pada peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 karena frasa didalam peraturan tersebut lebih selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.